



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SEWA PENGGARAPAN EKS TANAH BENGKOK KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sewa Penggarapan Eks Tanah Bengkok Kabupaten Wonosobo, sudah tidak sesuai dengan perkembangan pemerintahan di Kabupaten Wonosobo, maka perlu mengubahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sewa Penggarapan Eks Tanah Bengkok Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SEWA PENGGARAPAN EKS TANAH BENGKOK KABUPATEN WONOSOBO.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sewa Penggarapan Eks Tanah Bengkok Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 13) diubah sehingga keseluruhan pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Hasil sewa penggarapan eks tanah bengkok dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil sewa penggarapan eks tanah bengkok digunakan untuk :
 - a. operasional pelaksanaan lelang; dan
 - b. pengembalian hasil lelang kepada kelurahan.
- (3) Operasional melaksanakan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar 10%, (sepuluh perseratus) digunakan untuk:
 - a. 6% (enam perseratus) digunakan untuk biaya administrasi lelang, biaya operasional panitia lelang dan Tim Fasilitas Kecamatan;
 - b. 4% (empat perseratus) digunakan untuk biaya operasional kegiatan Tim Fasilitas Daerah.

- a. 60% (enam puluh perseratus) digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) digunakan untuk dana perimbangan antar kelurahan se Daerah yang penggunaannya diatur oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Biaya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 60% (enam puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diajukan melalui proposal dari masing-masing kelurahan digunakan untuk kegiatan seperti:
- fasilitasi kegiatan kelembagaan;
 - fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan, kesenian;
 - fasilitasi kegiatan pembangunan fisik;
 - fasilitasi kegiatan hari besar/keagamaan;
 - fasilitasi kegiatan PAUD.
- (6) Dana perimbangan antar kelurahan sebesar 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan melalui proposal dari masing-masing kelurahan yang digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kelurahan.
- (7) Kegiatan yang didanai dari pengembalian hasil lelang wajib dibahas dalam musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan lembaga pemberdayaan masyarakat dan tokoh masyarakat.
- (8) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terdiri dari :
- pendahuluan berisi latar belakang, maksud tujuan sasaran dan perumusan masalah;
 - isi berisi tentang rencana biaya, gambar, manfaat kegiatan, berita acara dan daftar hadir musyawarah; dan
 - penutup
- (9) Perolehan dana perimbangan antar kelurahan ditentukan berdasarkan sidang Tim Fasilitasi Daerah atas dasar verifikasi proposal dengan mempertimbangkan antara lain:
- esensi kebutuhan di kelurahan;
 - besarnya penerima manfaat kegiatan;
 - tertib administrasi pertanggungjawaban tahun sebelumnya;
 - relevansi dengan penanganan kemiskinan;
 - kelurahan yang semakin sedikit menyumbang hasil lelang;

Pasal II

Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 17 Januari 2011

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR 6